

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khusus pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa batasan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Undang-undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 dalam pasal 26 ayat (1) C, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yang diperkuat oleh pasal 26 ayat (1) C tersebut telah melarang adanya pernikahan oleh seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak tidak boleh melakukan perkawinan, karena mereka memiliki hak-hak sebagai anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketika seorang anak menikah secara otomatis hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak akan terampas, sehingga anak tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis kebutuhan seksual terpenuhi dan secara psikologis kematangan mental dan stabilitas emosi juga turut menentukan kebahagiaan hidup

berumah tangga. Secara sosiologis pernikahan melegitimasi secara hukum dan adat serta agama sepasang suami istri hidup bersama.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan lahir dan batin biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal-hal seperti inilah sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkannya.

Gadis umur 15 tahun, sama halnya dengan anak laki-laki seusia itu, sama-sama belum siap untuk mempunyai anak. Sebenarnya secara biologis, wanita lebih tidak siap karena tubuhnya yang belum dewasa benar mungkin akan rusak karena percobaan itu, apalagi anak laki-laki (Goode, 1991:30). Kondisi biologis seorang wanita muda ketika terpaksa berproduksi dan memiliki anak serta memiliki rumah tangga akan berisiko besar untuk mendapatkan masalah-masalah biologis seperti penyakit-penyakit berdasarkan biologi mereka dan kapasitas reproduksi mereka. Penyakit-penyakit tersebut akan lebih banyak pada perempuan muda setelah menikah karena perempuan muda yang menikah dibawah umur juga akan bertanggung jawab

atas kesehatan orang-orang dewasa di lingkungan rumah tangga mereka serta resiko-resiko lain yang harus dihadapinya dan pada akhirnya akan berakibat buruk pada kesehatan fisik dan psikologis mereka. Pernikahan dibawah umur juga dapat meningkatkan tingginya angka kelahiran, hal ini disebabkan karena wanita yang nikah di usia muda memiliki masa subur yang panjang. Selain itu perkawinan diusia muda itu dapat menggagalkan tercapainya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal sehingga berakibat tingginya angka perceraian.

Pernikahan dibawah umur ini menjadi salah satu perhatian khusus BKKBN untuk mencapai keluarga sejahtera dan bahagia yang sehat secara jasmani, rohani dan mental, serta penekanan pertumbuhan jumlah penduduk untuk kesejahteraan keluarga, bangsa dan negara. BKKBN menyatakan angka kelahiran dikalangan remaja puteri yaitu sekitar 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Menurut Deputi KSPK-BKKBN Sudibyo Alimoeso (Januari 2015), capaian ini masih jauh dari target MDGs 2015 sekitar 30 per 100 remaja perempuan usia 15-19 tahun (dalam Yulkardi, dkk. 2015: 1). Trend pernikahan dibawah umur yang banyak melanda remaja belakangan ini sudah mengkuatirkan. Menurut deputi tersebut “ persoalan pernikahan dibawah umur adalah salah satu indikator yang menjadi rapor merah bagi BKKBN.

Masalah pemahaman ini sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar kesehatan keluarga didapatkan, dan begitu sebaliknya ketika wanita melakukan pernikahan dibawah umur sehingga terjadi gangguan pada kesehatannya dan keluarganya. Selain itu penduduk dibawah umur ini akan berpengaruh pada pembangunan dari aspek sosial, ekonomi maupun demografi baik saat ini maupun

dimasa yang akan datang. Penduduk dibawah umur perlu mendapatkan perhatian serius karena mereka termasuk usia sekolah, mereka sangat berisiko terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi yaitu perilaku seksual pranikah, Napzah dan HIV/AIDS. Akibat dari gangguan-gangguan fisik dan psikisnya dapat berakibat pada keluarga yang tidak sehat serta tingkat kematian akan menjadi tinggi. Mengingat pentingnya penduduk dibawah umur maka perlu dikaji dari berbagai aspek, seperti kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sekolah, status kawin, daerah tempat tinggal, akses terhadap lapangan pekerjaan, dan pengetahuan kesehatan reproduksi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 pengertian perkawinan/pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

Pernikahan dibawah umur menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh yaitu belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan belum mendapatkan menstruasi pertama bagi perempuan. Jika ciri-ciri fisik tersebut telah dialami oleh perempuan atau laki-laki, maka menurut agama Islam tidak lagi dikatakan dibawah umur dan mereka sudah boleh menikah. Ajaran dan syariat agama Islam sangat kental serta kental di kalangan masyarakat pagadiah,

mereka berpikir, bertindak, dan berkomunikasi berdasarkan syariat agama Islam. Pernikahan dibawah umur (<18 tahun) pada masyarakat Pagadih adalah hal yang biasa dan syah-syah saja jika mereka telah balig dimata agama.

Pernikahan dibawah umur merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih cenderung diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Pernikahan bagi masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dibawah umur tersebut. (sumber tokoh masyarakat Pagadih)

Kenagarian Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agama adalah sebuah nagari yang bersifat tradisional dengan kondisi daerahnya yang tertinggal dan terpencil, sehingga masyarakat Nagari Pagadih seakan terperangkap di dalam kampung sendiri. Mereka sangat sulit untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, kesejahteraan, komunikasi, serta mengikuti perkembangan zaman. Sehingga terlihat pada tingkat pendidikan Nagari Pagadih tahun 2014 masyarakat Pagadih banyak terdata tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 433 orang, sedangkan penduduk yang tamat SD hanya 336 orang.

Masyarakat Pagadih menghindari stigma sebutan perawan tua sehingga mereka berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan. Hal ini terlihat pada makna perkawinan bagi masyarakat tersebut, mereka memaknai perkawinan sebagai kewajiban sosial yang sakral. Pernikahan yang terlambat atau tidak melakukan pernikahan adalah sebuah aib bagi masyarakat tersebut, sehingga menjadi bahan gunjingan mereka (sumber UPT KB Pagadih). Selain itu masyarakat Pagadih yang telah menikah 20 tahun terakhir memiliki pemikiran bahwa pernikahan yang ideal bagi mereka adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal pada umur 15 tahun, jika lebih dari itu telah dianggap perawan tua (sumber Bundo Kamduang Pagadih).

Aturan Indonesia yaitu Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang perkawinan memiliki perbedaan dengan struktur yang ada pada masyarakat Pagadih seperti ajaran agama yang mereka anut, nilai-nilai dan norma mereka, serta kepercayaan mereka. Perbedaan inilah menjadi masalah sosial pada masyarakat Pagadih tersebut. Fenomena ini merupakan tindakan yang telah melanggar nilai-nilai, norma serta aturan dalam masyarakat dan Negara Indonesia. Tindakan pelanggaran ini terjadi disebabkan oleh struktur yang ada didalam masyarakat Pagadih itu sendiri. Struktur sosial yang ada dalam masyarakat telah memaksa dan mengendalikan tindakan masyarakat lokal di Nagari Pagadih. Fenomena pernikahan dibawah umur pada masyarakat Palupuh Kabupaten Agam, hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Pelaku Pernikahan Dibawah Umur Tahun 2013-2014
Di Kenagarian Pagadih

No	Nama Pelaku (samaran)	Alamat	Umur Pelaku Saat Menikah	Umur pernikahan	Tahun menikah	Sumber Data
1	DA	Pagadih Hilia	16 tahun	4 tahun	2012	Kader&KUA
2	NL	Bateh Gadang, P. Mudiak	14 tahun	4 tahun	2012	Kader&KUA
3	TN	Pagadih Hilia	17 tahun	5 tahun	2011	Kader
4	OL	Pagadih Mudiak	15 tahun	5 tahun	2010	Kader
5	EI	Pagadih Mudiak	17 tahun	2 tahun	2013	KUA
6	RK	Pagadih Hilia	16 tahun	2 tahun	2014	KUA
7	MN	Koto Tangah, P. Mudiak	17 tahun	3 tahun	2013	KUA
8	KL	Pagadih Mudiak	16 tahun	1 tahun	2015	Kader&KUA
9	ML	Bateh Gadang, P. Mudiak	17 tahun	5 tahun	2011	Kader
10	NN	Solok, P. Mudiak	16 tahun	4 tahun	2012	Kader&KUA
11	ET	Pagadih Hilia	16 tahun	1 tahun	2015	Kader&KUA
12	EL	Pagadih Mudiak	17 tahun	1 tahun	2015	Kader&KUA
13	LD	Banio Baririk, P. Mudiak	17 tahun	2 tahun	2013	KUA
14	ID	Koto Tangah, P. Mudiak	16 tahun	2 tahun	2014	KUA
15	SR	Pagadih Mudiak	17 tahun	3 tahun	2013	KUA

Sumber Data: KUA dan Kader Posyandu Nagari Pagadih bulan November 2015

Data yang tertera diatas merupakan data pelaku pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih. Berdasarkan data tahun 2013-2014 tersebut ditemukan 15 pelaku pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih yang bersumber dari KUA dan kader Posyandu Nagari Pagadih. Dari data awal yang didapatkan oleh peneliti dilapangan terlihat di Nagari Pagadih terdapat anggota masyarakatnya melakukan pernikahan dibawah umur, sehingga masyarakat tersebut telah melanggar Undang-Undang atau aturan, nilai-nilai dan norma Negara Indonesia.

Fenomena pernikahan dibawah umur sangat menarik diteliti karena apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan kenyataannya, padahal masalah pernikahan dan perlindungan terhadap anak telah diatur oleh Negara, lembaga-lembaga, serta

masyarakat itu sendiri tetapi masyarakat tetap melakukan pernikahan dibawah umur. Untuk melihat fenomena pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh akan diidentifikasi alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut.

Dalam penelitian Yulkardi, dkk tahun 2015 Tema pernikahan dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru diperbincangkan, begitu juga dengan resiko yang mengikutinya. Walaupun demikian fenomena ini masih dianggap menarik dikaji mulai dari dinamika perilaku demografis seperti trend perubahan tujuan aktifitas seksual dari aktifitas pro-kreasi menjadi kegiatan yang bersifat rekreasi (dikutip dalam Talk Show Musda XI PKBI Sumbar oleh Prof. Dr. Afrizal, 1 Mei 2015) hingga kajian-kajian sosiologi kependudukan yang tertarik melihat kaitan antara hubungan sosial dengan norma dan tata nilai serta hubungan seksual dalam kontek berbagai unsur-unsur perubahan sosial budaya. Aspek-aspek ini dapat menjadi variabel yang diamati untuk memahami fenomena pernikahan dibawah umur.

Nagari Pagadih terletak di provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Palupuh. Nagari Pagadih memiliki tiga jorong, yaitu Jorong Pagadih Mudiak, Jorong Pagadih Hilia, Jorong Pagadih Banio Baririk. Pada Nagari Pagadih terdapat 409 kepala keluarga di tahun 2014.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan penelitian relevan penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh.

1.2. Perumusan Masalah

Adanya perbedaan yang berasal dari kesenjangan antara das sollen dengan das sein, antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan yaitu pernikahan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi di Nagari Pagadih ditemukan pernikahan orang yang belum dewasa yang disebut pernikahan dibawah umur. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan adalah *apa alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih?*


1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk *mengidentifikasi alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih.*

Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih.
2. Mengidentifikasi struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih.



1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, ilmu kesehatan, serta ilmu kependudukan.

1.4.2. Bagi Aspek Praktis

Dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga, dan masyarakat untuk mengetahui alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur, sehingga dapat melihat permasalahan gagalnya pencapaian tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia, sejahtera serta penekanan jumlah penduduk. Ketika masalah sosial ini telah benar-benar difahami dan diketahui dalam suatu masyarakat, berangkat dari sana metode sosiologi terapan dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga, serta masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1. Alasan Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dibawah umur

Menurut Soekanto didalam Kamus KBBI alasan adalah yang menjadi mendorong (untuk berbuat) suatu peristiwa atau perubahan (Tim Redaksi KBBI, 2005: 37). Suatu dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalannya, perkiraan, dan sebagainya) untuk menguatkan suatu tindakan berupa pernikahan dibawah umur di Nagari Pagaduh adalah alasan yang mendorong

terjadinya peristiwa pernikahan dibawah umur. Misalnya, alasan orang tua takut jika anaknya lama menikah akan dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan dan didorong juga dengan keadaan lingkungan sekitar yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat menikahkan anak pada usia muda (download.portalgaruda.org).

Faktor adalah suatu komponen dari suatu situasi, suatu penyebab atau penentun dari kondisi suatu peristiwa atau perubahan (Soekanto, 1983: 112). Menurut Lawrence Green bahwa kesehatan individu/masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor-faktor diluar perilaku (non-perilaku). Selanjutnya, faktor perilaku ini ditentukan oleh tiga kelompok faktor: faktor-faktor predisposisi, pendukung, dan pendorong. Faktor predisposisi (*predisposing factors*) mencakup pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi, norma sosial, dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam diri individu dan masyarakat. Faktor pendukung (*enabling factors*) ialah tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya, sedangkan faktor pendorong (*reinforcing factors*) adalah sikap dan perilaku petugas kesehatan (Sarwono, 1997: 65). Dari pernyataan Lawrence Green mengenai sesuatu yang mempengaruhi individu atau masyarakat dalam tindakan sosialnya oleh dua faktor, yaitu faktor perilaku dan non perilaku. Faktor perilaku dan non perilaku tersebut yang mempengaruhi tindakan pernikahan dibawah umur karena pelaku/agensi tidak terlepas dari faktor predisposisi yang mencakup pengetahuan individunya, sikap, kepercayaan, tradisi, norma sosial, dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam diri individu dan masyarakat sehingga terjadinya pernikahan dibawah umur, serta tidak terlepas dari faktor pendukung (*enabling factors*) yang

memungkinkan seseorang melakukan tindakan karena tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk mencapai tujuan menikah dibawah umur tersebut, dan faktor pendorong (*reinforcing factors*) adalah sikap dan perilaku orang lain sehingga mendorong pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih.

Alasan merupakan penguatkan pendapat (sangkalan, perkiraan, dan sebagainya) untuk membenaran tindakan (pelaku), karena setiap pelaku mengetahui apa yang dilakukannya. Alasan yang diutarakan oleh agensi juga dapat datang dari berbagai aspek, seperti faktor kebudayaan yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur merupakan hasil (karya) dari cipta, rasa, dan kursor manusia. Kebudayaan yang mendorong pernikahan dibawah umur termasuk kebudayaan non material (rohaniah). Kebudayaan nonmaterian (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti:

1. Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences* dan *applied sciences*).
2. Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat (Gunawan, 2000: 17-18).

1.5.2. Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan (penikahan) menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan). Menurut hukum agama adalah suatu hubungan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu seseorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi perintah Yang Maha Esa. Agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai anjuran Agamanya.

Usia dibawah umur merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia, sebab usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya (Eprints.ung.ac.id). Usia dibawah umur adalah usia yang sedang mengalami perkembangan manusia baik itu secara fisik atau psikis. Usia dibawah umur adalah seseorang yang dibawah umur 18 tahun, hal ini berlandaskan UU Nomor 23 tahun 2002 yang mengkategorikan umur anak memiliki batas sebelum 18 tahun. Pada umur dari dibawah 18 tahun adalah usia seorang anak yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan psikis. Anak belum berumur 18 tahun mendapatkan perlindungan oleh berbagai pihak, perlindungan tersebut ditulis dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak memiliki hak-hak sebagai anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

deskriminasi. Ketika seorang anak menikah secara otomatis hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak akan terampas, sehingga anak tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Seseorang yang menikah dibawah umur adalah anak yang berada pada masa remaja. Pada masa remaja ini seseorang akan berada dimasa peralihan antara masa anak kepada masa dewasa. Masa remaja adalah kumpulan sifat tidak bermanfaat seperti cemas, bodoh, gegabah impulsif, egois, dan serampangan. Sifat dasar remaja inilah yang dapat membahayakan seorang remaja, karena bisa memutuskan suatu sikap dan tindakan secara tidak rasional. Seperti yang diingatkan Laurence Steinberg, psikolog perkembangan yang berspesialisasi di bidang masa remaja, bahkan remaja usia 14-17 tahun pengambil resiko terbesar dengan menggunakan strategi kognitif dasar yang sama dengan orang dewasa (Dobbs, 2011: 42). Pengambilan resiko yang dilakukan oleh remaja seperti orang dewasa terlihat pada anak dibawah umur yang melakukan pernikahan. Mereka melakukan pernikahan dibawah umur yang berada pada saat remaja tersebut akan mengambil resiko besar terhadap kesehatan, psikologis, serta tumbuh dan kembang tubuhnya akan berdampak buruk.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 18 tahun. Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa. Pernikahan dibawah umur dilakukan oleh masyarakat Nagari Pagaduh saat ini masih banyak dijumpai, sehingga Undang-Undang yang telah dibuat dan ditetapkan tidak terlaksana dengan baik meskipun undang-undang telah mengatur perkawinan sejak dahulu. Pelaku

pernikahan dibawah umur berusaha mengakali lembaga-lembaga terkait dalam proses pengurusan surat-surat nikah dan pemenuhan syarat-syarat nikah. Di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh beberapa tahun ini terdapat pasangan muda melakukan pernikahan dibawah umur, Rata-rata umur mereka adalah 14-17 tahun.

Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten, masing-masing di tingkat desa, bertujuan untuk mengkaji usia kawin pertama pada perempuan dibawah usia <19.70 tahun (dibawah rata-rata nasional 19.70). Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terarah terhadap perempuan yang menikah dibawah usia <19.70 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di pedesaan sekitar 13-18 tahun. Pendidikan mereka SD, SLTP dan SLTA tidak tamat. Setelah putus sekolah mereka umumnya menganggur tidak mempunyai pekerjaan. Sebagai akibat dari mereka menganggur, orang tua menginginkan anaknya segera menikah dari pada menjadi beban keluarga. Orang tua ingin lepas tanggung jawab, takut dengan pergaulan bebas atau sex bebas. Faktor budaya yang mendorong terjadinya kawin muda (usia 14-16 tahun) adalah lingkungan, dilingkungan tersebut sudah biasa menikah usia 14-16 tahun, lebih dari 17 tahun dianggap perawan tua. Faktor ekonomi, orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga (Sriudiyani, 2011: 1).

Pernikahan yang idealnya adalah pernikahan yang dilakukan pada masa dewasa. Masa dewasa ini individu dianggap telah siap menghadapi suatu perkawinan, Sehingga siap dalam menghadapi banyaknya konsekuensi setelah menikah sebagai

suatu bentuk tahapan kehidupan baru sebagai manusia dewasa. Usia ideal untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah 21 tahun. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat 2 yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh tahun) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Pada usia dewasa tersebut organ reproduksi perempuan akan mencapai kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial manakala didukung pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap kesehatan reproduksi.

1.5.3. Teori Sosiologi

Penelitian ini mengidentifikasi alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih. Dari tinjauan sosiologis, permasalahan ini dapat dibahas melalui teori strukturasi yang dipelopori oleh Anthony Giddens yang memfokuskan pada struktur menentukan tindakan individu. Struktur adalah aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial (Priyono, 2002: 19). Struktur adalah aturan yang dapat menentukan tindakan individu, dan struktur itu sendiri terbentuk oleh tindakan sosial individu secara berulang-ulang.

Masyarakat merupakan suatu kelompok individu-individu yang selalu melakukan tindakan sosial. Masyarakat dalam melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan menggunakan pengetahuannya dan

terkait dengan struktur. Walaupun tindakan masyarakat merupakan pilihan mereka sendiri, tetapi tindakan itu tidaklah benar-benar individual. Tindakan mereka didasari atas struktur masyarakat dimana mereka berada dan bagian dari anggota masyarakat itu. Gagasan teoritis seperti ini didasari pada teori strukturasi Anthony Giddens.

Terdapat dua tema sentral yang menjadi poros pemikiran Giddens sendiri, yaitu hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*), serta sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*). Pertama, hubungan pelaku dan struktur. Menyatakan bahwa pelaku berbeda dengan struktur sama dengan mengatakan sesuatu yang sudah jelas. Begitu pula mengatakan bahwa struktur terkait dengan pelaku, dan sebaliknya, tidak menyatakan banyak hal (Priyono, 2002: 18). Sebagaimana dikatakan dalam buku Priyono menurut Anthony Giddens pokok pikiran teori strukturasi tidak ada struktur (*structure*) tanpa pelaku (*agency*), sebagaimana tidak ada tindakan tanpa struktur.

Kedua, sentralitas waktu dan ruang. Waktu dan ruang menurut Giddens merupakan unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan. Karena itu waktu dan ruang harus menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial (Priyono, 2002: 19-20).

Prinsip struktural Giddens terutama melihat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (*domination*), yang menyangkut skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur membenaran atau legitimasi

(*legitimation*), yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum (Priyono, 2002: 24).

Struktur dalam gagasan Giddens adalah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses dimana struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial (Priyono, 2002: 19). Struktur bersifat memberdayakan (*enabling*): memungkinkan terjadinya praktik sosial serta bersifat mengekang (*constraining*). Struktur yang bersifat mengekang (*constraining*) adalah sifat struktur yang menjadi penghambat terjadinya tindakan sosial, seperti pernikahan dibawah umur dihambat atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang yang melarang pernikahan dibawah umur ini yang menjadi struktur bersifat *constraining*.

Alasan merupakan penguatkan pendapat (sangkalan, perkiraan, dan sebagainya) untuk membenaran tindakan (pelaku), karena setiap pelaku mengetahui apa yang dilakukannya. Akan tetapi, tahu tidak harus diartikan sebagai sadar (*conscious*), apalagi sebagai kapasitas untuk menjelaskan semua prose situ secara rinci, sistematis, dan gamblang. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motifasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical conscious motives*), kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motifasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu diurai

(Priyono, 2002: 28). Berangkat dari tiga dimensi internal pelaku ini mereka mengungkapkan alasan-alasan melakukan suatu tindakan seperti menikah dibawah umur.

Dengan Teori Strukturasi ini, untuk mengerti alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur yang mengantarkan anak melakukan pernikahan dibawah umur yang merupakan pilihan sadar mereka dan orang-orang sekitar mereka.

1.5.4. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian mengenai perkawinan dibawah umur sudah pernah dilakukan, antara lain oleh Emi Yeni Yartati (2012), dengan judul alasan remaja kawin usia muda di Nagari Lubuak Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, penelitian ini menunjukkan bahwa alasan remaja kawin usia muda di Nagari Lubuak Malako, Kecamatan Sangir Jujuan adalah memiliki kehendak sendiri untuk menikah, merasa sudah mampu untuk menikah, hamil diluar nikah, kawin lari dan dijodohkan. Berbeda dari penelitian di atas, pada penelitian ini akan membahas mengenai alasan dan struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih dari sudut pandang yang berbeda yaitu dengan tinjauan sosiologis.

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Sahdani Harahap dengan judul pernikahan usia muda dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia nikah sebenarnya memberikan

kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kondisi masyarakat setempat, tetapi yang jelas agama secara tegas menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, baik fisik maupun psikis dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, maka perkawinan dibawah umur masuk dalam kategori eksploitasi dan pelanggaran hak-hak anak. Dengan terjadinya pernikahan usia muda, akan melanggar hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Penelitian Muhammad ini lebih fokus kepada pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada alasan pelaku dan struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh.

Penelitian Amelia Sari yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yang dilakukan orang tua di wilayah kerja puskesmas Belimbing kota padang tahun 2013. Hasil penelitian Amelia menunjukkan bahwa pernikahan pada umur 16-19 tahun yaitu 76%, responden dengan tingkat pendidikan rendah sebesar 78%, responden dengan tingkat pengetahuan rendah sebesar 66%, dan responden dengan status ekonomi miskin sebesar 60%. Variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan pernikahan usia dini adalah tingkat pendidikan dengan $p\text{ value} = 0,004$.

Penelitian Amelia lebih fokus untuk melihat besar persentase yang memiliki berhubungan dengan pernikahan usia dini yang dilakukan orang tua. Berbeda

dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengidentifikasi alasan pelaku serta melihat struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur.

Terakhir penelitian Nely Marta Viya tentang motivasi wanita melakukan pernikahan muda. Studi kasus: Dusun Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Hasil temuan data menunjukkan bahwa motivasi wanita melakukan pernikahan muda karena keinginan dari individunya sendiri, tetapi juga terjadi karena motif ekonomi dan juga motif dari budaya tradisi yang ada didaerah tersebut. Pada masyarakat Dusun Tanjung Agung, pernikahan usia muda telah terjadi dahulu. Wanita menikah muda dianggap hal yang wajar di kalangan masyarakat. Masih dijumpai wanita yang menikah saat usia 15 tahun ke atas, walaupun menurut beberapa informan ideal seorang wanita itu menikah 20 tahun ke atas. Mereka biasanya tidak memikirkan dampak negatif yang banyak terjadi pada wanita yang melakukan pernikahan usia muda di Tanjung Agung. Dampak negatif disana adalah perceraian, sulitnya mencari pekerjaan yang layak dan dalam bidang kesehatan terjadi keguguran. Dampak positifnya seperti terhindar dari perbuatan yang dilarang norma dan agama, ada orang yang sayang sama dia dan anaknya, ada teman untuk bercerita, ada orang yang perhatian, ada yang menghasilkan keturunan, saat anak besar orang tua masih muda, dapat merencanakan masa depan bersama dan merasa lebih mandiri.

Penelitian Nely ini melihat fenomena pernikahan muda yang dilihat dan dianalisis dari sudut pandang Antropologi dengan cara melihat motivasi wanita dari segi dampak yang dihasilkan setelah melakukan pernikahan dini. Berbeda dengan

peneliti, yang lebih menitik beratkan alasan pelaku serta struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh dilihat dari perspektif Sosiologis.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Dalam buku Afrizal tahun 2014 menyatakan metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut (Bullock dkk., 2005: 117).

Sedangkan menurut Chadwick, pendekatan kualitatif dipandang mampu menemukan defenisi situasi serta gejala sosial dari subjek. Defenisi tersebut meliputi perilaku, motif subjek, perasaan dan emosi dari orang-orang yang diamati. Keuntungan lainnya adalah peningkatan pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena ia berhubungan dengan

subjek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti (Chadwick, 1991: 239).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mendalami bukan melebar. Pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. Metode penelitian kualitatif dipilih karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis memerlukan metode penelitian kualitatif. Peneliti perlu pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis adalah alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur.

Metode penelitian kualitatif perlu digunakan untuk mempelajari makna, tindakan, respons, pengalaman, pengetahuan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yaitu, kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Peneliti tidak berupaya untuk mengkuantifikasikan (menghitung) data yang telah dikumpulkan, melainkan menginterpretasikan atau menangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan. Karena peneliti perlu menginterpretasikan data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia, dan memerlukan kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia yang mendalam dan bervariasi. Untuk mendapatkan data seperti ini, teknik pengumpulan data yang memungkinkan adalah teknik-teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dipandang handal dalam menentukan defenisi situasi dan gejala sosial

dan peneliti percaya bahwa penelitian kualitatif terbaik untuk mengkaji penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian juga karena sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2002:6). Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti yaitu alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif ini, peneliti akan melihat, mendengar, dan mengamati langsung apa yang menjadi alasan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur. Kemudian mencatat selengkap dan seobjektif mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dialami dan dilihat oleh peneliti.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Moleong, 2002:90). Informan merupakan orang yang memberikan informasi untuk penelitian, oleh karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur, maka peneliti menempatkan informan sebagai sumber informasi bagi peneliti serta sebagai subyek penelitiannya. Informan yang baik harus memenuhi syarat sebagai informan penelitian, yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi. Syarat-syarat informan seperti itu merupakan cara peneliti mendapatkan informan yang tepat dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan informan yang tepat peneliti harus menggunakan cara-cara tepat juga. Ada mekanisme perolehan informan yang dapat dipilih oleh peneliti guna mendapatkan informan yang sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan. Oleh karena itu peneliti memilih dan menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive* (mekanisme disengaja) yaitu sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140). Dimana yang menjadi informan penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Pelaku menikah dibawah umur lima tahun terakhir
- Keluarga pelaku pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih
- Tokoh masyarakat formal dan informal Nagari Pagadih

Berdasarkan kriteria tersebutlah landasan peneliti mendapatkan informan, setelah itu akan variasi/dikategorikan yang lebih khusus seperti kasus pelaku yang menikah dibawah umur yang akan diambil sebagai data penelitian, yaitu jarak suami yang terlalu jauh dengan isterinya (jarak >25 tahun), nikah karena dijodohkan orang tua, nikah karena pelanggaran norma, nilai-nilai, dan kepercayaan masyarakat, pelaku yang menikah 20 tahun terakhir.

Ada dua kategori informan yaitu informan pengamat dan pelaku. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang

perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang kita teliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal (Afrizal, 2014: 139). Informan pelaku adalah pasangan menikah usia muda, dimana usia pelaku tersebut berada pada umur 18 tahun ke bawah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak yang berusia 18 tahun ke bawah tidak boleh melakukan perkawinan. Informan pelaku digunakan peneliti sebagai informan penelitian yang dirasa memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang diteliti, dan informan pengamat adalah tokoh masyarakat juga sebagai informan penelitian sebagai saksi dari peristiwa pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih.

Sebelum menikah pelaku pernikahan dibawah umur dengan keluarga inti adalah satu lembaga/keluarga, dimana pelaku adalah sebagai anak dari ibu dan ayahnya. Didalam keluarga itu terdapat nilai-nilai dan normanya, disana terdapat struktur signifikansi, dominasi, dan legitimasi yang telah mengatur atau memaksa anggota keluarga melakukan suatu tindakan. Sehingga keluarga dilihat sebagai suatu lembaga yang bersifat internal serta memiliki struktur yang sama, maka dari itu dalam penelitian yang akan mengidentifikasi alasan pelaku dan struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih didapatkan

dari keterangan dan informasi keluarga inti sebagai pelaku pernikahan dibawah umur, serta keterangan tokoh masyarakat formal dan informal Nagari Pagadih. Keluarga luas pelaku pernikahan dibawah umur digunakan peneliti sebagai informan pengamat untuk validitas data dalam penelitian yang dirasa memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

Kebutuhan akan informan tidaklah didasarkan kepada pencapaian jumlah informan yang akan atau telah diwawancarai, disebabkan oleh jumlah informan itu sendiri tidak menentu atau tidak menjamin validitas data, melainkan didasarkan kepada keperluan informan untuk mendapatkan informasi tertentu dan kepada kualitas informasi yang diperoleh. Jumlah informan sangat ditentukan oleh analisis data, karena setelah membaca catatan lapangan yang berasal dari interview mendalam, peneliti mungkin mempunyai berbagai pertanyaan yang hendak dijawab dari berbagai informan atau konfirmasi dari pihak-pihak lain (Afrizal, 2014:144). Jadi jumlah informan dalam penelitian kualitatif mengacu kepada sistem pengambilan informan yaitu jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, karena pada penelitian kualitatif jumlah informan diketahui setelah selesai penelitian. Apabila kualitas data yang telah dikumpulkan dalam hal ini validitas data (data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan atau menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui), dan variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan maka wawancara akan dihentikan.

1.6.3. Data Yang Diambil

Di dalam penelitian ini datanya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat dicari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan secara mendalam mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagaduh. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung seperti adanya data dari kelurahan, BPS ataupun dari perusahaan itu sendiri, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2001: 42). Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dilapangan, data ini didapatkan dari pihak lain sebagai data pendukung seperti data dari BPS, BKKBN, Puskesmas, Kecamatan dan Nagari seperti bentuk angka-angka, tabel-tabel atau diagram. Data sekunder ini adalah data pendukung dari data primer.

1.6.4. Teknik Dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi terlibat dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014: 20). Ketiga hal tersebut saling mendukung dan melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif maka peneliti akan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini, cara melakukan teknik-teknik metode pengumpulan data adalah:

- Observasi

Observasi digunakan sebagai metode utama selain wawancara mendalam, untuk mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakan, sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Teknik observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Data observasi berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat yaitu penelitian memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 1992:74).

Observasi merupakan metode paling mendasar untuk memperoleh informasi pada dunia sekitarnya. Teknik ini merupakan pengamatan secara langsung pada suatu objek yang diteliti. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subjek penelitian. Bentuk observasi yang dilakukan di sini adalah peneliti mengunjungi Nagari Pagaduh selama beberapa hari dari jam 08.00 WIB sampai jam 18.00 sore. Dimana peneliti berperan sebagai pengamat situasi dan aktifitas-aktifitas pengunjung di Nagari Pagaduh, Kecamatan Palupuh. Aktifitas masyarakat bermacam-macam seperti bertani, membersihkan halaman rumah, berkumpul musyawarah dengan anggota keluarga, mengasuh anak, gotong royong, serta upacara-upacara

agama dan adat. Dalam pengamatan situasi dan aktifitas masyarakat peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pelaku pernikahan dibawah umur dengan cara mendatangi Nagari Pagadih, rumah pelaku pernikahan dibawah umur beserta keluarganya. Observasi dilakukan di Nagari Pagadih dengan cara melihat, mengamati, berinteraksi, berbaur dengan masyarakat serta tinggal di Nagari Pagadi selama 2 minggu. Dalam penelitian ini akan mengobservasi kondisi sosial Nagari pagadih dengan cara melihat dan mengamati interaksi, cara mereka berkomunikasi, cara masyarakat menghadapi masalah, kegiatan masyarakat, dan sebagainya. Kedua melihat bagaimana kondisi ekonomi keluarga pelaku dan pelaku pernikahan dibawah umur dengan cara melihat dan mengamati kegiatan masyarakat berupa materi yang dapat mempengaruhi pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih. Terakhir observasi dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana budaya dan kebiasaan serta adat istiadat dalam masyarakat yang telah mendorong pernikahan dibawah umur. Observasi dilakukan pada tanggal 29 Februari sampai 13 Maret 2016.

- Wawancara mendalam

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). Wawancara mendalam ini bersifat terbuka, pelaksanaannya tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi (Bungin, 2004: 62).

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak berstruktur secara bebas atau terbuka kepada informan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Wawancara ini akan terus dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur, hingga informasi yang diperoleh dapat diidentifikasi atau menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui secara akurat dan teruji kebenarannya.

Wawancara adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi penelitian dengan cara tanya jawab kepada informan penelitian. Tanya jawab yang dilakukan dengan informan penelitian secara terus menerus dan berhadapan langsung mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur, sampai mendapatkan jawaban dan informasi serta data yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan melakukan wawancara mendalam seorang peneliti akan memperoleh informasi yang lebih banyak serta data yang diinginkan, dengan melakukan wawancara dapat mengenal langsung karakteristik masyarakat yang ingin diteliti sehingga mempermudah peneliti menyimpulkan hasil wawancara dan mengidentifikasi hasil penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Wawancara mendalam mungkin ada sejumlah pertanyaan yang telah diarsipkan sebelum melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada

alternatif jawaban) (Afrizal, 2014: 21). Dalam wawancara mendalam ini informan penelitian akan menjawab pertanyaan secara luas dan tidak terbatas, informan bebas menjawab pertanyaan penelitian sebanyak-banyak mungkin. Ketika wawancara berlangsung peneliti akan terus menggali informasi lebih mendalam berdasarkan pedoman wawancara agar wawancara fokus kepada masalah dan tujuan penelitian.

Proses wawancara di lapangan dilakukan ketika informan tidak dalam keadaan sibuk beraktifitas. Wawancara dilakukan tidak secara formal dan terikat, tetapi wawancara dilakukan secara informal. Wawancara dilakukan berdua antara peneliti dengan informan penelitian, dan dapat dilakukan dimana saja dengan atas kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan informan dalam proses wawancara sehingga informan dapat menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan peneliti tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sebelum wawancara, peneliti terlebih dulu memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan dari penelitian agar penelitian berjalan lancar.

Sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyesuaikan diri dengan informan seperti gaya berpakaian haruslah menyusuaikannya dengan pakaian informan agar peneliti diterima sebagai teman dan menjalin hubungan antar pribadi yang dilandasi pemahaman empati. Peneliti harus belajar bahasa dan budaya informan agar informan memahami pertanyaan-pertanyaan penelitian, membangun rasa saling percaya dan membina hubungan hubungan baik. Peneliti memperhatikan strategi-strategi nonverbal saat proses wawancara seperti bentuk pakaian, mimik wajah, gerakan tangan, nada suara, kecepatan, dan intonasi suara sesuai dengan

kondisi informan. Peneliti menjalin hubungan baik dengan informan seperti saling menghormati, menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan peneliti harus terampil dalam bertanya.

Wawancara dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang umum seperti keluarga informan, kehidupan informan, serta data-data informan. Pertanyaan-pertanyaan yang umum terus dilanjutkan dengan pertanyaan lebih khusus hingga pertanyaan yang benar-benar khusus. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu sebelum turun ke lokasi penelitian, pedoman wawancara tersebut berisikan pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian yaitu mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu seperti alat tulis, tape recorder, dan kamera. Ketika wawancara dilakukan peneliti akan mendengarkan, melihat, dan memahami jawaban informan, kemudian menuliskannya ke dalam catatan lapangan secara ringkas. Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti akan melihat kembali catatan lapangannya kemudian catatan lapangannya diperluas untuk melengkapi catatan lapangan yang tidak tercatat ketika wawancara.

Penelitian kualitatif hanya peduli dengan validitas data. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 167).

1. Trianggulasi

Untuk mendapat data yang valid maka peneliti melakukan teknik trianggulasi, teknik trianggulasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu alternatif pembuktian

data yang diperoleh dari informan penelitian dengan cara mewawancarai paman dan saudara ibu pelaku pernikahan dibawah umur sebagai informan pengamat peristiwa pernikahan dibawah umur. Dimana data yang diperoleh dari informan penelitian akan melihat ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan.

Trianggulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Dalam kaitan ini, trianggulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Trianggulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Trianggulasi tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas dengan datanya, sampai dia yakin datanya valid (Afrizal, 2014: 168). Trianggulasi data berfungsi untuk mengecek kevaliditasan data, maka orang yang dimintai informasi sebagai saksi suatu kejadian atau peristiwa adalah paman dan saudara ibu pelaku karena dirasa memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Proses Pengumpulan Data

Pada bulan Juni 2015 saya Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Saya dan teman-teman saya ikut berbaur dengan masyarakat Pagadih selama satu bulan lima puluh hari, hingga saya mengetahui sedikit banyaknya tentang kebiasaan, adat-istiadat, kereligiusan, keramahan masyarakat Pagadih. Selama KKN itu saya mendengarkan dan melihat sendiri banyak orang yang telah menikah dibawah umur dan menjadi ibu muda bagi anak-anaknya, pernikahan dibawah umur tersebut menimbulkan masalah baru yaitu

dampak kesehatan bagi bayi, balita, dan anak-anak dari ibu yang menikah dibawah umur tersebut. Dan setelah menyelesaikan KKN peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Peneliti mencari data mengenai jumlah pernikahan dibawah umur ke berbagai tempat dan instansi resmi seperti kantor Camat, kantor Wali Nagari, puskesmas/posyandu, kantor KUA di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh. Setelah mendapatkan data awal yang bersangkutan dengan penelitian kemudian peneliti melakukan diskusi dengan pembimbing, pada bulan September 2016 peneliti memasukkan tor proposal penelitian ke jurusan Sosiologi. Dan pada bulan September 2016 itu juga SK pembimbing keluar. Setelah itu peneliti langsung melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai topik penelitian. Pada saat itu pembimbing memberikan banyak saran untuk kesempurnaan dalam penelitian ini.

Setelah melakukan perbaikan pada bulan Januari 2016 mengikuti ujian seminar proposal. Penelitian dilakukan setelah peneliti selesai memperbaiki proposal berdasarkan saran-saran dari tim penguji dan pembimbing. Pada bulan Februari sampai bulan Maret 2016 peneliti akan turun ke lokasi penelitian untuk meneliti mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. Untuk tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah meminta izin penelitian kepada camat/perwakilannya dan mencari data lebih lanjut mengenai identitas pelaku yang dijadikan informan penelitian di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan tidak ada laki-laki menikah umur dan

hanya terdapat perempuan saja. Peneliti memilih informan penelitian baik itu sebagai pelaku dan pengamat kejadian pernikahan dibawah umur yang akan diwawancarai mengenai masalah penelitian.

Pada akhir bulan februari peneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Nagari Pagadih untuk melakukan wawancara dengan informan. Setelah sampai di Nagari Pagadih peneliti langsung menemui bapak walli Nagari Pagadih kemudian peneliti mengunjungi Puskesmas Palupuh dan Puskesmas Pembantu di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. Setelah pertemuan dilakukan dengan instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat Pagadih, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti menjelaskan kedatangan peneliti untuk mencari data mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, setelah itu baru peneliti meminta kesediaan informan untuk dijadikan sebagai informan penelitian. Setelah itu proses wawancara dilangsungkan, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada bulan Juli peneliti turun ke lapangan lagi untuk melengkapi data penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan wawancara berjalan bebas dan tidak terstruktur sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, sebagaimana metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Dalam proses penelitian juga terdapat faktor penghambat dalam melakukan proses penelitian tersebut, faktor penghambat tersebut bisa datang dari kondisi jalan penghubung antar nagari tidak terlalu baik dan alat transportasi angkutan umum tidak ada setiap harinya, transportasi hanya ada 3 kali dalam seminggu dengan rute

Pagadih-Bukittinggi dan sebaliknya. Alat transportasi yang minim mengakibatkan peneliti harus bekerja keras dalam penelitian dengan cara berjalan kaki dengan jarak tempuh yang jauh. Faktor penghambat juga datang dari pelaku pernikahan dibawah umur ketika ingin diwawancarai, ada diantara mereka berbohong untuk menghindari peneliti agar tidak diwawancarai sehingga peneliti harus bekerja keras untuk berulang kali datang ke rumah informan disaat waktu yang berbeda dan terus mendekati diri dengan informan sampai informan pelaku mau diwawancarai. Selain itu dalam proses penelitian sangat sulit mendapatkan keluarga yang utuh, banyak orang tua pelaku yang menikah dibawah umur telah bercerai, meninggal serta sedang tidak berada dirumah saat dilakukan penelitian.

Jika dilihat dari faktor pendorong dalam proses penelitian ini adalah keramahan dan kebaikan masyarakat Pagadih sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian hingga selesai. Mereka juga banyak menawarkan tempat tinggal di Nagari Pagadih saat peneliti melakukan penelitian, sehingga peneliti tidak harus berbolak balik ke lokasi penelitian. Dalam jangka dua minggu peneliti berada di lokasi penelitian dan bertempat tinggal pada salah satu anggota masyarakat Pagadih dan sama sekali tidak membayar biaya hidup selama dirumahnya, malahan mereka memberikan sesuatu yang lebih kepada peneliti untuk memperlancar penelitian ini, seperti memberikan makanan dan minuman secara gratis serta pada waktu senggang mereka menemani peneliti melakukan penelitian ini.

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian di Nagari Pagadih mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur, peneliti mulai mengolah data

dan kemudian membuat hasil analisis peneliti mengenai alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. Peneliti melakukan berbagai revisi dan pada bulan Oktober 2016 direncanakan dilakukan ujian skripsi.

1.6.5. Unit Analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis digunakan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain obyek penelitian ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, Negara) dan komunitas. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu (pelaku keluarga pelaku pernikahan dibawah umur serta tokoh-tokoh masyarakat di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh).

1.6.6. Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1989: 263). Dalam buku Miles dan Huberman analisis memiliki arti yang luas, yang meliputi penyederhanaan data dan penyajian data, dan yang pada umumnya dimaksudkan sebagai “analisis” (Miles dan Huberman, 1992: 6). Dari kedua pengertian diatas terlihat bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menyederhanakan data untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran, kesimpulan sementara untuk dijadikan dasar untuk pengumpulan data berikutnya dan kesimpulan akhir dari penelitian.

Data dianalisis dari interpretasi secara sosiologis, analisis data dilakukan terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung. Proses analisis dimulai dengan menelaah semua data yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, lembaga, observasi, wawancara dan didukung oleh data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, arsip, dan skripsi. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan yang akhirnya dapat memberi kesimpulan dari penelitian ini. Data yang belum lengkap kemudian diacak kembali ke sumber data yang relevan. Peneliti bisa berhenti jika data yang diinginkan telah terpenuhi secara lengkap dan valid.

Interpretasi adalah tafsiran terhadap data yang dianalisis atau pemberian makna pada analisis data dengan menjelaskan pola atau kategori serta hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan peneliti selama di lokasi penelitian. Hasil dari interpretasi peneliti merupakan data pendukung, pelengkap, dan pemudahan dalam proses analisis data dalam penelitian.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Nagari Pagadih memiliki tiga jorong yaitu Jorong Mudiak, Jorong Hilia, Jorong Banio Baririk. Daerah ini dipilih karena berdasarkan hasil survey awal, di Nagari Pagadih inilah yang menjadi Kantong-Kantong pernikahan dibawah umur di

Kecamatan Palupuh. Sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan daerah ini menjadi lokasi penelitian dengan melihat alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur.

1.6.8. Defenisi Operasional Konsep

- **Alasan** adalah sesuatu yang menjadi mendorong (untuk berbuat) suatu peristiwa atau perubahan (KBBI)
- **Faktor** adalah suatu komponen dari suatu situasi, suatu penyebab atau penentudari kondisi suatu peristiwa atau perubahan (Soekanto, 1983: 112)
- **Struktur** adalah aturan dan sumberdaya yang membentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial (Priyono, 2002: 19).
- **Pernikahan** adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1).
- **Pernikahan dibawah umur** adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun (Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002).

1.6.9. Rancangan Jadwal Penelitian

Rancangan jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Des	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Sept	Okt
1.	Survei awal dan TOR Penelitian										
2.	Keluar SK Pembimbing										
3.	Bimbingan Proposal										
4.	Seminar Proposal										
5.	Perbaikan Proposal										
6.	Pengurusan surat Izin Penelitian										
7.	Penelitian										
8.	Bimbingan Skripsi										
9.	Rencana Ujian Skripsi										